

JURNAL SINTA 6 (fix revisi) 1.docx

by viciajaa@gmail.com 1

Submission date: 14-May-2024 08:53AM (UTC-0500)

Submission ID: 2379176091

File name: JURNAL_SINTA_6_fix_revisi_1.docx (3.9M)

Word count: 5086

Character count: 33859

Tinjauan Implementasi Materi Bimtek: Evaluasi Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS dalam Pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara

**Khansa Khairun Nisa Jatmiko Putri¹, Ananda Putri Khaila², Fadly
Firmansyah³, Dina Thalentaria Nainggolan⁴, Ana Sabhana Azmy⁵**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta¹²³⁴⁵

*E-mail: khansakhairunnisa003@gmail.com

ABSTRACT

Elections are a characteristic of a democratic country, held once every 5 years in Indonesia. The holding of democratic elections can't be separated from the democratic implementation process. Since 2015, elections have been held simultaneously. The 2024 elections will include legislative and presidential votes. In the 2024 elections, several problems have arisen due to the limited number and experience of PPS members, the "bimtek" implementation schedule, the mechanism for implementing "bimtek" materials, ad hoc recruitment process, the professionalism and heavy workload of KPPS. Based on these issues, this research aims to analyze the ability to implement technical guidance materials during the voting and vote-counting process by KPPS in the 2024 elections, focusing on the Petukangan Utara Subdistrict, Pesangrahan District, South Jakarta. This study used qualitative research methods. Data collection was carried out through interviews in the field with relevant stakeholders. The results of the research indicate that there are still significant obstacles in implementing the voting and vote-counting process by KPPS in Petukangan Utara Subdistrict. This is influenced by various factors, such as limited time and space in distributing "bimtek" materials, technological obstacles related to Sirekap, as well as the limited knowledge and experience of KPPS members.

Keywords: Election, Democracy, Qualitative Research, KPPS Workload, "Bimtek", Limited Knowledge, Professionalism

ABSTRAK

Pemilu merupakan ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca orde baru diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu demokratis tidak lepas dari proses penyelenggaraannya yang demokratis. Sejak tahun 2015, pemilu diselenggarakan secara serentak. Pemilu serentak 2024 melaksanakan pemilihan pada pemilu legislatif, juga memilih presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2024, terjadi beberapa masalah diantaranya bersumber pada keterbatasan jumlah dan pengalaman badan Ad Hoc, jadwal pelaksanaan "bimtek", mekanisme pelaksanaan materi "bimtek", rekrutmen penyelenggara ad hoc dalam pemilu, profesionalitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan beban kerja KPPS yang berat. Permasalahan tersebut menjadi tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengevaluasi proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan melalui wawancara di lapangan dengan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan Petukangan Utara. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan waktu dan tempat dalam pendistribusian materi "bimtek", kendala teknologi terkait Sirekap, serta pengetahuan dan pengalaman anggota KPPS yang masih terbatas.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Penelitian Kualitatif, Beban Kerja KPPS, "Bimtek", Keterbatasan Pengetahuan, Profesionalitas

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan kegiatan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena dilakukan sejak pertama kali dilaksanakannya pemilu yaitu pada tahun 1955. Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi di Indonesia, dimana setiap 5 tahunnya Pemilu dilaksanakan. Adanya pemilu 5 tahunan sekali ini tentu melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat. Pemilu di Indonesia sendiri memiliki lembaga penyelenggara yang berwenang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Di antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain KPU lembaga penyelenggara pemilu lainnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU adalah sebuah lembaga independen tingkat nasional yang penyelenggaraannya akan dibantu dengan KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota yang bersifat hierarkis untuk melakukan distribusinya agar sampai hingga ke seluruh masyarakat dan wilayah di Republik Indonesia. Luasnya cakupan pekerjaan yang dikerjakan oleh KPU RI. Sehingga, adanya berbagai macam divisi dan *jobdesk* dalam KPU RI untuk memudahkan para birokrat dalam KPU agar dapat menyelenggarakan pemilu dengan hasil yang maksimal.

Maka dari itu, di dalam struktur kepengurusan KPU RI terdapat dua deputi dan dua inspektorat utama untuk menjalankan pekerjaannya. Dua deputi tersebut diantaranya adalah Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Deputi Bidang Administrasi. Dalam Deputi Bidang Dukungan Teknis membawahi 5 biro yaitu; Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Logistik, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Biro Perundang-undangan, dan Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Persiapan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan teknis operasional pemilu seperti distribusi perangkat logistik, penyusunan rancangan peraturan, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi hukum, penyelesaian sengketa Pemilu merupakan fungsi dari deputi ini. Sedangkan Deputi Bidang Administrasi yang berfungsi untuk mengelola SDM, tata usaha, perlengkapan domestic serta kearsipan dan pengelolaan di lingkungan KPU. Dalam Deputi Bidang Administrasi juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Namun, tidak hanya para pejabat, anggota, sekjen maupun tenaga ahli KPU saja yang berperan dalam menyelenggarakan pemilu. Melalui KPU Kabupaten/Kota juga membentuk badan Ad Hoc untuk membantu pekerjaan KPU dalam pelaksanaan pemilu. Peran Ad Hoc menjadi sangatlah penting karena sebagai penentu keberhasilan pemilu secara maksimal. Sebagai bentuk perpanjangan tangan KPU, badan Ad Hoc yang dibentuk tentu mempunyai payung hukum dalam

melaksanakan pekerjaannya (Lita Rosita, 2020). Badan Ad Hoc KPU diantaranya terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Badan Ad Hoc KPU juga bersifat hierarkis dimana PPK bertugas di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan/desa, dan KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Sedangkan PPLN dan KPPSLN wilayah kerjanya adalah di luar negeri. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, badan Ad Hoc juga mengucapkan sumpah dan melakukan pelantikan. Badan Ad Hoc, terutama KPPS yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Jika ingin menjadi anggota KPPS, masyarakat dapat mendaftar dan nantinya akan diberi bekal melalui bimbingan teknis dari KPU sebelum hari pemilu dilaksanakan. Materi bimbingan teknis yang akan diberikan kepada badan Ad Hoc dinaungi oleh divisi teknis penyelenggaraan bersama dengan biro partisipasi dan hubungan masyarakat KPU RI sesuai dengan yang tertera dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020. Tentunya distribusi materi bimbingan teknis yang akan diterima badan Ad Hoc KPU seluruh wilayah di Indonesia akan dilakukan secara serentak termasuk, di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kelurahan Petukangan Utara merupakan sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dengan berjumlah 11 RW Kelurahan Petukangan Utara, memiliki 186 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah 1.302 petugas KPPS. Dengan keseluruhan jumlah TPS tersebut menjadikan Kelurahan Petukangan Utara wilayah dengan total TPS terbanyak di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Banyaknya jumlah TPS di Kelurahan Petukangan Utara membuat kasus yang ditemukan di wilayah tersebut juga beragam. Salah satunya adalah TPS 56 di Kelurahan Petukangan Utara yang memiliki kasus khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada saat pemilu serentak 2024 hari Rabu, 14 Februari 2024. Seluruh anggota KPPS di TPS 56 kelelahan dalam menjalani

tugasnya sehingga mereka meninggalkan TPS di tengah-tengah perhitungan suara karena kelelahan. Tentu hal tersebut merupakan sebuah anomali dalam pelaksanaan pemilu, sehingga aparat kepolisian harus mendatangi kediaman ketua KPPS TPS 56 tersebut agar segera menyelesaikan proses penghitungan suara, lantaran kotak suara harus dikembalikan kepada PPS sebelum pukul 12.00 WIB di hari Kamis, 15 Februari 2024. Kasus tersebut terjadi dikarenakan jam kerja berlebihan sehingga KPPS mengalami kelelahan ditambah kurangnya pengetahuan para KPPS faktor yang menyebabkan waktu pengerjaan proses penghitungan suara jadi jauh lebih lama dari target waktu yang ditetapkan.

Kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS merupakan akibat dari banyaknya hal yang tidak dipelajari dalam bimbingan teknis, namun harus mereka hadapi di lapangan. Ditambah dengan petugas PPS dan KPPS pemilu 2024 yang sebagian besar tidak memiliki pengalaman di pemilu tahun 2019. Tuntutan pekerjaan yang banyak hingga menyebabkan waktu bekerja yang berlebihan membuat KPPS melakukan kesalahan dalam melakukan pemungutan dan perhitungan suara seperti yang terjadi di TPS 56 Kelurahan Petukangan Utara. Selain KPPS yang belum berpengalaman, juga terdapat banyaknya perubahan penyelenggaraan teknis pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2024, bimbingan teknis lebih yang lebih mendalam tentu dibutuhkan bagi petugas yang sudah pernah menjadi anggota KPPS.

Ujung tombak penyelenggaraan pemilu tentu mendapatkan sorotan khusus karena dianggap sebagai penentu keberhasilan pemilu 2024. Masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh KPPS, mulai dari pemahaman serta teknis pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara oleh ketua dan anggota KPPS. Tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan atau keterampilan dari KPPS karena kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU, terlebih lagi para petugas badan Ad Hoc ini adalah masyarakat awam.

Maka dari itu, dalam memberikan pembekalan materi di tingkat badan Ad Hoc yaitu PPS kepada KPPS juga harus diawasi oleh KPU karena kesuksesan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan KPPS berangkat dari pengetahuan dan kemampuan petugas KPPS. Mengacu pada keputusan KPU No 66

Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU sudah membuat materi yang sangat lengkap hingga 200 lebih lembar halaman yang membuat petugas KPPS memerlukan "bimtek" yang cukup masif untuk memahaminya. Oleh sebab itu, permasalahan yang ingin dilihat dari jurnal ini adalah bagaimana pola komunikasi dan distribusi bimbingan teknis "bimtek" yang diberikan KPU RI kepada jajaran bawahnya yaitu hingga tingkat KPPS. Tujuan dari jurnal ini juga ingin mengevaluasi proses Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian pada fenomena tertentu. Pendekatan kualitatif adalah data deskriptif yang berasal dari pengamatan perilaku orang-orang dalam penelitian yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan (Moleong, 2018). Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada fenomena sosial yang terjadi berdasarkan pandangan dari partisipan. Dengan melakukan studi dokumentasi, penulis berusaha untuk memvisualisasikan perspektif para pihak yang terlibat dengan melalui materi berupa dokumen-dokumen tertulis yang dihasilkan dari pihak terkait.

Tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis studi kasus mengenai "Tinjauan Implementasi Materi Bimtek: Evaluasi Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS dalam Pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara" ditujukan untuk mengeksplorasi suatu sistem yang terikat dengan melihat berbagai macam kasus dengan melibatkan berbagai sumber informasi dari waktu ke waktu yang dilibatkan dari suatu konteks dalam pengumpulan data. Dengan mengumpulkan data secara rinci dan mendalam yang dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau dari individu dan organisasi (Ishtiaq, 2019), penggunaan teknik analisis studi kasus digunakan dengan tujuan untuk memfokuskan diri ke dalam suatu fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari studi literatur mengenai proses penyelenggaraan pemilu dan data yang didapat melalui wawancara dengan anggota

PPS dan KPPS di Kelurahan Petukangan Utara dengan maksud untuk menelaah tentang fenomena berdasarkan ²² perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dialami oleh subjek penelitian serta mendeskripsikannya melalui tulisan dan bahasa. Setelah mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara, tahapan teknik analisis yang dilakukan penulis setelahnya adalah, menginput data, menganalisis data, lalu memberikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Komunikasi dan Distribusi Informasi "Bimtek" dari KPU RI hingga KPPS

Pola komunikasi dan distribusi informasi yang efektif antara KPU Kota kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan dua faktor penting untuk memastikan jalannya Pemilu dengan baik dan benar. Dalam pendistribusian informasi mengenai "bimtek", KPU RI memberikan informasi kepada KPU Kota melalui pola komunikasi dua arah dengan tujuan agar informasi yang datang dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kemudian, bimbingan teknis yang diberikan kepada KPU Kota oleh KPU RI untuk mempersiapkan proses pemungutan dan perhitungan suara di pemilu. Selain itu, KPU RI juga tidak lupa memaksimalkan penggunaan media social sebagai alat komunikasi dalam memberikan informasi mengenai "bimtek" melalui situs *website* resmi milik KPU RI. Setelah informasi diterima dari KPU RI, KPU Kota selanjutnya memberikan bimbingan teknis untuk menyampaikan informasi kepada PPS guna memperjelas ⁶ proses pemungutan dan perhitungan suara ketika pemilu berlangsung. Di dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa PPS merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan pemungutan suara di di tingkat kelurahan/desa ⁶ (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2022a). Sedangkan, menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (10). Materi "bimtek" yang disampaikan ini meliputi; ²⁴ proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), bagaimana cara memberikan tanda suara yang sah dan tidak, proses rekapitulasi suara, serta kebijakan-kebijakan umum dalam pemungutan dan

penghitungan suara yang diberikan secara langsung atau dengan menggunakan media elektronik yakni melalui materi PDF yang diharapkan dapat dipahami oleh seluruh anggota PPS (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2022b).

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Bagus Saputra (Anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara) dapat dijelaskan bahwa, sebelum menjalankan seluruh tahapan rangkaian pemilu, PPS sudah terlebih dahulu mendapatkan “bimtek” dari KPU Kota. Setelah PPS memahami tugas sesuai dengan *timeline* pemilu 2024, setelah itu PPS akan mendistribusikan materi yang sudah didapatkan melalui “bimtek” kepada KPPS. KPPS merupakan pelaksana pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilukada di TPS yang bersifat sementara/Ad Hoc. KPPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 59 yang menegaskan bahwa PPS merupakan pihak pendiri KPPS. Dalam pembentukan KPPS, pertimbangan diberikan pada kesetaraan gender, tidak adanya prasangka, dan keterwakilan seluruh lapisan Masyarakat (Pemerintah Pusat Indonesia, 2017).

Dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Teknis “bimtek” PPS mempunyai peranan strategis yang sangat penting untuk KPPS. Pemungutan suara di TPS harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik PPS maupun KPPS merupakan bagian dalam badan Ad Hoc yang merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu (Milagsita, 2023). Di tingkat TPS, KPPS memegang peranan penting dalam pemungutan suara. Mereka bertugas mengawasi prosedur pemungutan suara, memverifikasi identitas pemilih, memastikan kelengkapan surat suara, serta melakukan perhitungan hasilnya secara transparan. Selain itu, KPPS mampu mengendalikan antrian pemilih, menegakkan ketertiban dan keamanan, serta menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di TPS. Di sisi lain, salah satu tugas dan tanggung jawab PPS dalam melakukan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS adalah untuk mendistribusikan materi “bimtek” kepada KPPS sesuai dengan prosedur yang berlaku (Salim, 2023a). Tujuannya yakni untuk mempersiapkan bimbingan teknis bagi KPPS untuk mengatasi permasalahan yang

mungkin timbul pada hari pemungutan suara serta proses penghitungan suara. Hal tersebut karena persiapan pemilu yang baik sangatlah penting untuk menjamin proses yang adil dan efisien.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Vina Erdiana (Anggota KPPS Kelurahan Petukangan Utara) pada 21 Maret 2024, terungkap bahwa pendistribusian materi "bimtek" dilakukan dengan cara yang kurang efektif. Dalam kegiatan "bimtek", anggota PPS menjelaskan materi hanya dengan membaca *powerpoint* dan menampilkan video simulasi pemungutan dan perhitungan suara tanpa adanya simulasi pemungutan dan perhitungan suara dengan anggota KPPS secara langsung. Anggota KPPS yang hadir pun tidak sedikit yang merasa bosan ketika "bimtek" berlangsung, sehingga tidak sedikit dari anggota KPPS yang tidak memperhatikan materi "bimtek" ketika sedang dipaparkan oleh PPS. Ditambah dengan tidak seluruh anggota KPPS menghadiri kegiatan "bimtek".

Selain itu, pemberian materi "bimtek" oleh PPS kepada KPPS dilakukan hanya satu kali. Namun, anggota KPPS Petukangan Utara merasa kurang cukup jika "bimtek" hanya dilakukan satu kali sehingga para anggota KPPS contohnya KPPS di RW 04 meminta agar dilakukan "bimtek" kedua untuk memperdalam materi mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Akan tetapi, dalam kegiatan "bimtek" kedua yang dilakukan secara mandiri oleh KPPS Petukangan Utara hanya diberikan penjelasan materi tambahan untuk menggunakan aplikasi Sirekap. Meskipun pendalaman materi terkait Sirekap sudah diberikan oleh PPS, masih banyak anggota KPPS tetap tidak mengerti bagaimana caranya untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. KPPS kesulitan mengoperasikan aplikasi Sirekap juga dikarenakan aplikasi tersebut hanya dapat diakses pada hari pelaksanaan perhitungan suara. Sehingga anggota KPPS tidak dapat mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang nantinya. Pendistribusian materi "bimtek" oleh anggota PPS tanpa adanya kegiatan simulasi membuat anggota KPPS tidak terbayang akan skenario apa pun yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara di TPS. Seharusnya, "bimtek" yang dilakukan PPS berupa simulasi ketika hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Apabila diadakannya simulasi proses pemungutan dan perhitungan suara kemungkinan akan membantu anggota

KPPS untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka serta dapat terbayang permasalahan yang dapat terjadi dan bisa menemukan solusi untuk mengatasinya ketika hari pelaksanaan.

Pengetahuan terkait tugas KPPS merupakan tanggung jawab dari PPS agar menghasilkan anggota KPPS yang berkompeten, netral, dan jujur serta memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalankan tugasnya di TPS (Salim, 2023b). Namun, KPPS Kelurahan Petukangan Utara juga mempunyai permasalahan terkait hal tersebut, antara lain yakni banyaknya jumlah anggota yang belum berpengalaman membuat bingung mengenai kebijakan baru seperti penggunaan Sirekap serta kurangnya waktu dan tempat untuk melakukan simulasi proses pemungutan dan perhitungan suara ketika pelaksanaan "bimtek". Akibatnya, anggota KPPS mungkin tidak siap dan tidak memiliki bayangan ketika dihadapkan dengan situasi tertentu yang mungkin terjadi saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Mengingat rumit dan pentingnya tanggung jawab KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, maka kegiatan "bimtek" yang hanya dilakukan satu kali mungkin tidak cukup menjamin bahwa setiap anggota KPPS memahami dengan baik tugas yang harus dilakukan dan siap menjalankan perannya. Selain itu, kegiatan "bimtek" yang dilakukan pada hari kerja menyebabkan banyak anggota KPPS berhalangan hadir karena urusan lain. Hal ini tersebut menyebabkan besarnya persentase anggota KPPS yang tidak mengerti akan tugas dan perannya masing-masing.

Ketika proses pemungutan dan perhitungan suara berlangsung, PPS tentu berperan untuk menjaga efisiensi prosedur pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Hal ini mencakup pengawasan proses pemungutan suara secara menyeluruh serta penanganan permasalahan yang muncul dalam proses pemungutan suara (Salim, 2023c). Dalam studi kasus KPPS Kelurahan Petukangan Utara, contohnya di TPS 56 terdapat beberapa kendala pada saat pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara yang mengakibatkan waktu perhitungan suara menjadi lebih lama dari seharusnya. Kendala yang dialami antara lain adalah keterbatasan tempat pemungutan suara, sehingga hanya 3 bilik suara yang digunakan menyebabkan lamanya proses pemungutan suara dari jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut

tentunya membuat proses perhitungan suara menjadi terlambat. Hambatan yang timbul dalam proses pemungutan dan perhitungan suara merupakan tugas PPS agar memastikan anggota KPPS berkoordinasi secara efektif dan memeriksa dengan cermat setiap surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian, PPS juga bertugas memastikan tata cara rekapitulasi hasil pemungutan suara dilakukan dengan benar (Salim, 2023).

Berdasarkan berbagai data yang diperoleh dari wawancara PPS dan KPPS Kelurahan Petukangan Utara pada 21 Maret 2024, terlihat bahwa PPS mempunyai peran strategis yang krusial dalam pelaksanaan "bimtek" dan seluruh tahapan pemungutan suara. Dari segala permasalahan yang terjadi pada proses pemungutan dan perhitungan suara di Kelurahan Petukangan Utara, PPS perlu mengefisienkan pendistribusian materi "bimtek", menjamin anggota KPPS memahami informasi, mengatasi segala kendala yang mungkin terjadi dalam proses pemungutan suara, dan memastikan rekapitulasi hasil pemungutan suara berjalan lancar. Dengan demikian, PPS Kelurahan Petukangan Utara dapat menjamin proses pemilu berjalan tanpa hambatan, aman dan sejalan dengan cita-cita demokrasi dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas di daerah Kelurahan Petukangan Utara.

Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara

Dalam proses pelaksanaan pemilu, baik pada tahapan pemungutan maupun perhitungan suara, hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh setiap penyelenggara di tingkat TPS yakni KPPS mampu memahami secara detail dan komprehensif terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara dalam pemilu 2024. Dalam hal ini, KPU RI yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat nasional maupun di tingkat bawahnya baik provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan mampu memastikan bahwa segala hal teknis terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara mampu dipahami dengan baik oleh seluruh petugas KPPS melalui pemberian bimbingan teknis "bimtek" yang komprehensif dan melibatkan seluruh petugas KPPS (Perdana et al., 2019).

Pemberian materi "bimtek" yang komprehensif dan detail kepada KPPS menjadi hal sangat penting dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024. Petugas KPPS di setiap TPS memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan proses pemungutan suara dan penghitungan suara dengan baik mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang tertuang dalam PKPU No 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Pemberian "bimtek" oleh PPS tentunya sangat berimplikasi terhadap pemahaman dan kemampuan KPPS dalam menjalankan tugasnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 (KPU RI, 2023). Pemberian "bimtek" juga sama seperti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang dilakukan oleh organisasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia sekaligus sebagai salah satu cara untuk mitigasi masalah dalam suatu organisasi (Elizar & Tanjung, 2018).

(Mangkunegara, A., A., 2012) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan proses pemberian pengetahuan dan keahlian terhadap suatu bidang tertentu untuk menciptakan karyawan yang terampil dan mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan standar. Maka dari itu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara, permasalahannya sedikit banyak sama dengan yang terjadi pada pemilu tahun 2019, mungkin karena pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada pemilu 2019 sama dengan pemilu 2024 yaitu pemilu serentak, tetapi secara khusus masalahnya terletak pada pertama, keterbatasan jumlah dan pengalaman anggota PPS. Ketua PPS Kelurahan Petukangan Utara, Yuli Aprianto mengatakan, pemberian "bimtek" dilakukan oleh PPS Kelurahan Petukangan kepada 186 TPS dengan jumlah petugas KPPS sebanyak 1.302 anggota KPPS (Sakti, 2024a). Pemberian materi "bimtek" oleh PPS Kelurahan kepada KPPS dilakukan dengan membagi jadwal "bimtek" menjadi dua hari dengan dua sesi karena keterbatasan jumlah petugas PPS Kelurahan yang hanya berjumlah tiga orang. Bagas Saputra (anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), mengatakan,

“Problemnya adalah jumlah anggota KPPS yang ada di Kelurahan Petukangan Utara 1.302 orang sedangkan jumlah PPS Kelurahan cuma 3 orang jadi kewalahan dan dari 3 orang PPS semuanya baru dan minim pengalaman”. (wawancara: 21 Maret 2024).

Permasalahan kedua, yaitu terkait dengan jadwal pelaksanaan "bimtek". Jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh PPS kepada KPPS di Kelurahan Petukangan Utara dilakukan pada hari Rabu, 31 Januari 2024 dan Kamis 1 Februari 2024 bertempat di aula Universitas Budi Luhur. Yuli Aprianto ketua PPS Kelurahan Petukangan Utara (Sakti, 2024b), menyatakan,

“Dalam satu hari kita bagi menjadi dua sesi, mulai pukul 08.00-11.00 dan 15.00-18.00, tiap sesi diikuti sekitar 300 anggota KPPS,”

Ketiga, *recruitment* penyelenggara Ad Hoc dalam pemilu. Proses *recruitment* Badan Ad Hoc dalam hal ini khususnya PPK, PPS, dan KPPS tanpa adanya persyaratan yang komprehensif terkait kemampuan calon anggota penyelenggara pemilu. Penyelenggara Ad Hoc sangat strategis karena merekalah yang akan langsung berisian dengan masyarakat di lingkungannya. Namun, sulitnya memperhatikan bagaimana kompetensi dan kemampuan penyelenggara Ad Hoc terkait dengan tugas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga calon anggota penyelenggara Ad Hoc dalam hal ini PPK, PPS, dan KPPS masih banyak yang minim pengalaman dan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsinya. Menurut Mathias & Jackson dalam (Halisa, 2020), rekrutmen adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah orang yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang mencukupi standarisasi yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk dapat melakukan tugas atau pekerjaan dalam instansi tersebut. Bagas Saputra (anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), menjelaskan,

“Banyak KPPS yang belum berpengalaman, karena sekitar 60% anggota KPPS yang ada di Kelurahan Petukangan Utara itu pemula. Banyak dari mereka yang juga baru pertama kali ikut pemilu langsung jadi anggota KPPS, jadi mereka masih bingung terkait kondisi kondisinya bagaimana mereka gatau. Banyak juga

KPPS yang memang udah punya pengalaman tapi juga bingung karena banyak aturan baru kaya adanya Sirekap.” (wawancara: 21 Maret 2024).

Keempat, profesionalitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini terlihat dari adanya kesalahan di beberapa TPS di Kelurahan Petukangan Utara terkait dengan ²⁶ proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi di tingkat TPS. Terdapat hal hal teknis yang tidak sesuai dengan pedoman dan ketentuan TPS yang menyebabkan terjadinya kesalahan baik dalam proses pemungutan, penghitungan, maupun rekapitulasi suara. Bagas Saputra (anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), menyampaikan,

“Ada di beberapa TPS yang banyak melakukan kesalahan karena adanya ketidaksesuaian penulisan C1 pleno, kemudian di TPS 56 juga ada kejadian KPPS ninggalin TPS dan ditinggal istirahat pulang kerumahnya.” (wawancara: 21 Maret 2024).

Kesalahan kesalahan tersebut juga disebabkan dari poin ketiga terkait mekanisme pelaksanaan "bimtek" yang kurang efektif.

Kelima, terkait beban kerja KPPS. Pelaksanaan pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu tahun ²¹ 2019 dimana pelaksanaan pemilu dilakukan serentak dengan melakukan pemilu presiden. DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian membuat beban KPPS menjadi sangat berat belum lagi KPPS juga harus bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan di TPS masing masing mengenai persiapan lokasi dan logistik. Muhammad Mufti Aliansyah, (Anggota KPPS di Kelurahan Petukangan Utara), mengatakan,

“Dari tanggal 11 Februari itu kami anggota KPPS sudah mulai menyiapkan kebutuhan TPS seperti mendirikan tenda, menyiapkan bangku, meja terus juga karena dari 7 anggota KPPS yang 2 nya itu perempuan jadi kita cuma nyiapin kebutuhan TPS berlima dengan anggota KPPS yang laki. H-I malam juga kami beberapa ada yang bertugas buat mengambil kebutuhan logistik di gudang logistik PPS Kelurahan sekaligus mempersiapkan penataan TPS karena kan,

pelaksanaan pemungutan itu sudah dimulai jam 7 pagi. Setelah proses penghitungan juga kita KPPS wajib mengantarkan kotak surat suara ke gudang logistik kecamatan dimana waktu penghitungan suara kita saja selesai di jam 4 dini hari.” (wawancara: 21 Maret 2024).

Dengan pelaksanaan pemilu serentak yang memuat lima surat suara, meskipun di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya memuat empat surat suara karena tidak memilih DPRD kota, tak heran apabila banyak anggota KPPS yang mengeluh kelelahan karena menopang beban kerja yang diluar kapasitas mereka sehingga terdapat beberapa anggota KPPS yang jatuh sakit. Selain mengumpulkan hasil pemungutan dan perhitungan suara secara fisik langsung kepada PPS, terdapat mekanisme baru yaitu anggota KPPS juga harus memindai laporan hasil pemungutan dan perhitungan suara menggunakan aplikasi bernama “Sirekap”. Namun, dengan adanya aplikasi “Sirekap” justru malah menimbulkan masalah baru seperti banyaknya anggota KPPS yang tidak mengerti dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta permasalahan yang terdapat didalam aplikasi Sirekap itu sendiri. Akibatnya, proses rekapitulasi perhitungan suara memakan waktu yang lebih lama dari jadwal yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam proses ⁷ pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil studi kasus di Kelurahan Petukangan Utara, terlihat bahwa masih banyak kendala dalam proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS Kelurahan Petukangan Utara. Hal ini terjadi karena, seperti yang disampaikan oleh Menurut Bagas Saputra (Anggota PPS di Kelurahan Petukangan Utara) pada 21 Maret 2024, pemahaman anggota KPPS masih terbatas. PPS mempunyai peranan strategis yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan seluruh proses pemungutan suara serta pelaksanaan "bimtek". Namun, karena keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan untuk melakukan simulasi langsung, pendistribusian materi "bimtek" di Kelurahan

Petukangan Utara kurang berhasil sehingga pengetahuan anggota KPPS yang bisa dibilang masih kurang. Kembali lagi kepada SDM anggota KPPS, PPS juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi "bimtek" kepada anggota KPPS karena masih banyak anggota KPPS yang acuh ketika kegiatan "bimtek" sehingga mereka tidak mengerti tugas pokok masing-masing anggota KPPS karena tidak memperhatikan materi "bimtek" dengan baik.

Selain itu, banyak anggota KPPS yang tidak memiliki pengalaman dalam pemilu, sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan, terutama mengingat perubahan kebijakan yang terjadi belakangan ini, seperti penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dengan kehadiran Sirekap, yang membuat proses perhitungan suara menjadi lebih lama dari seharusnya. Aplikasi yang *down* karena diakses oleh jutaan orang dalam waktu bersamaan membuat KPPS harus menunggu agar *file* yang dipindai dapat terunggah sangat memakan waktu bahkan hingga larut malam. Aplikasi Sirekap yang sering *down* atau penuh ketika proses rekapitulasi suara mencemari persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu. Lambatnya proses rekapitulasi suara dengan Sirekap juga dikarenakan PPS yang tidak memiliki akses langsung ke sistem tersebut. Pada akhirnya banyak KPPS yang tumbang karena kelelahan bekerja.

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, terlihat bahwa PPS mengalami tantangan dalam memastikan pemahaman yang baik dari anggota KPPS, terutama terkait keterbatasan waktu dan tempat untuk melakukan simulasi serta kendala teknologi pada Sirekap. Oleh karena itu, diperlukan studi kajian lebih dalam untuk mengidentifikasi metode pelatihan yang lebih efektif, khususnya dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Penelitian ini dapat melihat bagaimana penerapan alat pembelajaran yang inovatif atau penggunaan teknologi untuk pengajaran jarak jauh. Dengan demikian, tindakan-tindakan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

REFERENSI

Dwi, K. (2017). Bimbingan Teknis (Bintek) Kelompok Penyelenggara Pemungutan

- Suara (KPPS). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(1), 5–24.
- Elizar, E., & Tanjung, H. (2018). Pengaruh Pelatihan, Kompetensi, Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 46–58. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v1i1.2239>
- Halisa, N. N. (2020). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia “Sistem Rekrutmen, Seleksi, Kompetensi dan Pelatihan” Terhadap Keunggulan Kompetitif: Literature Review. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1(2 Desember), 14–22. <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i2.168>
- Hardiyanti, M., Praditya Arcy Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar’atus Sholehah, & M. Rizieq Aditya R. (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249–271. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Iskandar, R. (2024). *KPPS Petukangan Utara Ikuti Bimtek Pemilu 2024*. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. <https://selatan.jakarta.go.id/berita-selatan/detail/KPPS-Petukangan-Utara-Ikuti-Bimtek-Pemilu-2024>
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. *Komisi Pemilihan Umum*.
- KPU. (2010). *Buku panduan kpps ini harus dibawa sebagai pedoman pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tps* (S. B. Setyadi (Ed.); Edisi Pert). Australian Electoral Commission.
- KPU RI. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum*.
- Mangkunegara, A., A., A. P. (2012). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan* (S. Sandiasih (Ed.); Edisi kedu). PT Reamaja Rosdakarya.
- Milagsita, A. (2023). *Perbedaan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu: Pengertian dan Tugasnya*. DetikJakteng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7089322/perbedaan-ppk-pps-dan-kpps-dalam-pemilu-pengertian-dan->

tugasnya

- Moleong, L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Edisi Ket). PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarasari, K. A. (2023). *PPK, PPS, dan KPPS Pemilu: Arti Singkatan, Tugas, dan Wewenang*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6524882/ppk-pps-dan-kpps-pemilu-arti-singkatan-tugas-dan-wewenang>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 59)*.
- Pemilu Dalam Sejarah. Komisi Pemilihan Umum. Diakses 29 April 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 8 Pasal 1 Ayat 8)*.
- Perdana, A., Liando, B. M., Rizkiyansyah, F., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- PKPU14/2020, UU7/2017, PS105/2018, PKPU8/2019, & PKPU3/2020. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum, 5–24*.
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(04), 47–57.
- Rosita, L. (2020). *Kepentingan Panitia Ad Hoc*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/8373/Setiap-organisasi--institusi-ataupun-lembaga--baik-pemerintah-dan-non-pemerintah--pada-saat-tertentu-akan-menggunakan-ad-hoc-dalam-suatu-kegiatan>.
- Roza indriani, Tengku Rika Valentina, & Indah Adi Putri. (2024). Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpenuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019. *Jurnal Niara*, 16(3), 561–567. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.15845>.
- Sakti, T. S. (2024). *1.302 Anggota KPPS Petukangan Utara Ikuti Bimtek Penyelenggaraan Pemilu*. Beritajakarta.

<https://m.beritajakarta.id/read/134400/1302-anggota-kpps-petukangan-utara-ikuti-bimtek-penyelenggaraan-pemilu>.

Salim, M. P. (2023). *PPS Pemilu Adalah Panitia Pemungutan Suara, Pahami Wewenang, Tugas, dan Cara Mendaftar*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5486435/pps-pemilu-adalah-panitia-pemungutan-suara-pahami-wewenang-tugas-dan-cara-mendaftar?page=2>.

Struktur Organisasi Anggota KPU RI. Komisi Pemilihan Umum. Diakses 29 April 2024 <https://www.kpu.go.id/page/read/1098/struktur-organisasi-kpu-ri>.

Tugas dan Kewenangan. Komisi Pemilihan Umum. Diakses 2 Mei 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>.

JURNAL SINTA 6 (fix revisi) 1.docx

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unismuh.ac.id Internet Source	7%
2	jdi.h.kpu.go.id Internet Source	1%
3	m.beritajakarta.id Internet Source	1%
4	www.transparansi.or.id Internet Source	1%
5	perpustakaan.kpu.go.id Internet Source	1%
6	www.popmama.com Internet Source	<1%
7	jamberita.com Internet Source	<1%
8	itcc.itpln.ac.id Internet Source	<1%
9	kpu-madiunkota.go.id Internet Source	<1%

10	jatim.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
11	jurnal.wicida.ac.id Internet Source	<1 %
12	meranginkab.go.id Internet Source	<1 %
13	www.nawacitapost.com Internet Source	<1 %
14	benuanta.co.id Internet Source	<1 %
15	gayo.tribunnews.com Internet Source	<1 %
16	katadata.co.id Internet Source	<1 %
17	qdoc.tips Internet Source	<1 %
18	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
19	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
20	perludem.org Internet Source	<1 %
21	purworejo.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %

22	123dok.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
24	yusup.blogdrive.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
26	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
27	jabarprov.go.id Internet Source	<1 %
28	journal.sinov.id Internet Source	<1 %
29	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
32	tesis.pucp.edu.pe Internet Source	<1 %
33	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

34	Muhammad Nuh Ismanu. "Problematic Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi", Jurnal Penelitian Politik, 2020 Publication	<1 %
35	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
36	efraimnalle.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
38	eprints.ucm.es Internet Source	<1 %
39	journal.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
40	journal.uny.ac.id Internet Source	<1 %
41	ppkbadas.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
43	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

44	rkpd.jakarta.go.id Internet Source	<1 %
45	www.detik.com Internet Source	<1 %
46	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
47	www.kompas.com Internet Source	<1 %
48	www.posoline.com Internet Source	<1 %
49	www.rctiplus.com Internet Source	<1 %
50	www.scribd.com Internet Source	<1 %
51	Lea Cristiani, Nisa Nurachmah, Ginna Glyceria Bonpalda, Amalia Putri Damayanti. "Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu", POPULIKA, 2024 Publication	<1 %
52	"Sustainable Finance, Digitalization and the Role of Technology", Springer Science and Business Media LLC, 2023 Publication	<1 %

53

Dwi Purnamasari, Ashabul Kahfi, Arief Fatchur Rachman. "PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

54

Rozalinda Erita. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On